

**PANDUAN KEGIATAN EDUKASI
UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RAJA AHMAD TABIB

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan WR. Supratman No.100 Km. 8 Tanjungpinang Telp/Fax. 0771-
7335203

Email: rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id

Kode Pos. 29124

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Panduan Pelayanan Kegiatan Edukasi Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib ini dapat diselesaikan.

Edukasi kesehatan merupakan pilar utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna. Sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, pemberian informasi dan edukasi kepada pasien serta masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan hak pasien yang harus dipenuhi untuk mendorong kemandirian dalam proses penyembuhan dan pencegahan penyakit.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan baku bagi seluruh unit kerja dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi, baik secara internal di dalam gedung maupun eksternal melalui pemberdayaan masyarakat dan media digital. Kami berharap panduan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di lingkungan RSUD Raja Ahmad Tabib.

Tanjungpinang, 03 Januari 2025
Tim Penyusun,

Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
RSUD Raja Ahmad Tabib

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER)	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I DEFINISI	1-2
BAB II RUANG LINGKUP	3-4
BAB III TATA LAKSANA	5-10
BAB IV DOKUMENTASI.....	11

BAB I

DEFINISI

Pelayanan edukasi kesehatan yang efektif memerlukan kesamaan pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, bab ini menjelaskan berbagai definisi dan terminologi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib. Pemahaman yang seragam diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan standar pelayanan serta akreditasi rumah sakit.

1. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) adalah Upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat, sehingga pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, serta masyarakat dapat mencegah penyakit dan meningkatkan derajat kesehatannya.
2. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) adalah Unit struktural di rumah sakit yang bertanggung jawab mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memantau seluruh kegiatan promosi kesehatan di dalam maupun di luar lingkungan rumah sakit.
3. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah Tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Dietisien, Fisioterapis, dll.) yang secara langsung sebagai edukator yang memberikan asuhan dan edukasi kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
4. Metode *Teach-Back* adalah teknik komunikasi untuk memastikan pemahaman pasien dengan meminta pasien atau keluarga mengulangi informasi yang baru saja diberikan dengan bahasa mereka sendiri.
5. Edukasi Kesehatan: Proses interaktif yang mendorong terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan tindakan) individu

- atau kelompok terkait kesehatan melalui pemberian informasi, bimbingan, dan pelatihan.
6. Edukasi Terintegrasi Pemberian informasi kesehatan yang dilakukan oleh multi-disiplin PPA secara terkoordinasi dan terdokumentasi dalam satu formulir rekam medis yang sama untuk menghindari duplikasi atau ketidaksinkronan informasi.
 7. Edukasi Internal adalah Kegiatan pemberian informasi kesehatan yang dilakukan di dalam lingkungan area RSUD Raja Ahmad Tabib, meliputi area rawat jalan (poliklinik), rawat inap, farmasi, IGD, radiologi, Pendaftaran dan unit penunjang lainnya.
 8. Edukasi Eksternal adalah Kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan di luar gedung rumah sakit yang menyasar komunitas, institusi pendidikan, perusahaan, maupun instansi mitra lainnya.
 9. Edukasi *Digital* (Media Sosial) adalah Pemanfaatan platform teknologi informasi melalui postingan media edukasi dalam bentuk leaflet dan memanfaatkan menu *Live* yang ada pada Instagram, untuk menyebarkan informasi kesehatan secara interaktif dan massal melalui program “Celoteh Sehat”
 10. Edukasi Elektronik: Penyebaran pesan kesehatan melalui media penyiaran seperti televisi (Inhouse TV) dan radio melalui kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik/Swasta, ataupun melalui pengeras suara di bagian informasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Kegiatan edukasi kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, melalui Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) baik kepada pasien, keluarga, maupun masyarakat. Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan batasan dan cakupan pelayanan yang jelas.

Pelayanan edukasi kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib mencakup empat pilar utama dengan sasaran yang berbeda beda:

1. Lingkup Edukasi Internal

- a. Rawat Jalan: Pasien dan keluarga, pegawai serta pengunjung di ruang tunggu poliklinik rawat jalan (poliklinik), rawat inap, farmasi, IGD, radiologi, Pendaftaran dan unit penunjang lainnya oelh PPA.
- b. Rawat Inap: Pasien dan keluarga di seluruh bangsal perawatan melalui metode individual (*bedside counselling*) atau edukasi kelompok untuk kelurga pasien oleh PPA.
- c. Unit Khusus: Pengunjung di unit Hemodialisa, ICU, serta area penunjang seperti Farmasi dan Radiologi oleh PPA.

2. Lingkup Edukasi Eksternal (Luar Gedung) dalam bentuk seminar, *talkshow* atau kelas kesehatan.

- a. Institusi Pendidikan: Sekolah (SD/SMP/SMA) dan Perguruan Tinggi.
- b. Sektor Swasta/Publik: Perusahaan/Tempat Kerja dan Kantor Pemerintahan.
- c. Komunitas Masyarakat: masyarakat umum sekitar wilayah rumah sakit, Puskesmas, Rumah Bahagia (Lansia), serta komunitas pasien spesifik (YJI, YKI, Prolanis, Thalasemia, Qompak, Pena Bulu).

3. Lingkup Media Digital & Sosial

- a. Pengelolaan akun Instagram resmi untuk kegiatan *Live Streaming* *interaktif* “*Celoteh Sehat*”.
- b. Produksi konten visual edukatif (*flyer*, *infografis*) melalui media sosial.

4. Lingkup Media Elektronik

- a. Kerja sama dengan LPP TV atau Radio lokal untuk Siaran edukasi kesehatan.
- b. Penayangan video edukasi mandiri melalui jaringan TV kabel internal (Inhouse TV) dan Dashboard rumah sakit.

Bab IV

TATA LAKSANA PELAYANAN KEGIATAN EDUKASI

Pelaksanaan edukasi kesehatan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien serta mutu pelayanan. Tata laksana yang baik akan memastikan informasi kesehatan dapat diterima, dipahami, dan diterapkan oleh sasaran edukasi. Bab ini menguraikan tahapan persiapan, mekanisme pelaksanaan, hingga aspek keselamatan dan pengendalian mutu dalam setiap kegiatan edukasi kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib.

A. Syarat dan Alur Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi merupakan bagian integral dari tugas fungsi (Tusi) kerja utama Unit PKRS. Agar setiap pergerakan operasionalnya memiliki akuntabilitas, sah secara kedinasan, dan terstruktur, pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi syarat utama serta melalui alur mekanisme sebagai berikut:

1. Syarat Utama Kegiatan:

- a. Rencana Kerja dalam Program Kerja: Setiap kegiatan edukasi pokok harus sudah terencana, terdata, dan dianggarkan secara sistematis di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Program Kerja Tahunan Unit PKRS, berdasarkan 10 penyakit terbanyak dan hari kesehatan nasional.
- b. Disposisi Pimpinan: Untuk kegiatan edukasi yang bersifat insidental, mendesak, atau di luar perencanaan awal, pelaksanaannya wajib didasarkan pada nota dinas atau disposisi resmi dari Pimpinan/Direktur Rumah Sakit terkait kegiatan promosi kesehatan tersebut.

2. Alur Mekanisme Pelaksanaan:

a. Jalur Rencana Kerja (Renja):

- 1) Unit PKRS menyusun *timeline* bulanan berdasarkan program kerja tahunan,
- 2) Pengajuan verifikasi logistic,
- 3) Eksekusi kegiatan oleh tim educator
- 4) Pelaporan hasil.

b. Jalur Disposisi & Permohonan:

- 1) Adanya surat permohonan/undangan edukasi dari unit internal atau instansi eksternal
- 2) Pimpinan menurunkan disposisi instruksi kepada Unit PKRS
- 3) PKRS melakukan *assessment* kebutuhan narasumber dan materi
- 4) Pelaksanaan
- 5) Pelaporan tertulis kepada Pimpinan.

B. Tata Laksana Edukasi Internal

Pelaksanaan edukasi internal berfokus pada upaya pemenuhan hak informasi bagi pasien, keluarga pasien, dan pengunjung di dalam lingkungan rumah sakit. Aktivitas ini dikelompokkan berdasarkan lokasinya untuk memastikan pesan kesehatan disampaikan pada waktu dan kondisi psikologis pasien yang tepat:

1. Edukasi di Poliklinik (Rawat Jalan):

- a. Dilakukan secara berkelompok di ruang tunggu poliklinik (durasi 15-30 menit).
- b. Materi bersifat umum berdasarkan 10 penyakit terbanyak (misal: Etika Batuk, Cuci Tangan, Pencegahan Hipertensi). Atau materi yang menyesuaikan trend yang memerlukan kewaspadaan masyarakat.
- c. Menggunakan media TV, *leaflet*, alat peraga atau praktek langsung bersama.

2. Edukasi di Rawat Inap:

- a. Menggunakan teknik komunikasi terapeutik.
- b. PPA mengidentifikasi hambatan edukasi (bahasa, fisik, budaya).

- c. Wajib menggunakan metode *Teach-Back* untuk memastikan pasien paham sebelum edukasi diakhiri.
- d. Dilakukan secara individual (*Bedside Counselling*) dilakukan oleh Profesional Pemberi Asuhan (DPJP, Perawat, Nutrisi, Apoteker, dll).
- e. Materi spesifik sesuai diagnosis pasien (misal: Perawatan Luka Pasca Operasi, Diet Diabetes).
- f. Wajib didokumentasikan dalam Berkas Rekam Medis (Formulir Edukasi Terintegrasi).

3. Unit Layanan Lain:

Edukasi berkala di ruang tunggu IGD, ICU, atau Unit Hemodialisa mengenai alur pelayanan, pembatasan kunjungan, dan pengenalan tanda-tanda kegawatdaruratan.

C. Tata Laksana Edukasi Eksternal

Edukasi eksternal merupakan bentuk kontribusi nyata dan perluasan jangkauan pelayanan rumah sakit ke tengah-tengah masyarakat umum di luar gedung (kegiatan luar gedung). Tata laksana edukasi luar gedung ini disesuaikan dengan profil dan kebutuhan dari instansi sasaran:

- 1. Koordinasi Mitra: Berdasarkan surat permohonan dari pihak luar atau inisiatif rumah sakit yang disetujui pimpinan.
- 2. Skrining & Konsultasi: Selain penyuluhan, edukasi eksternal dapat disertai dengan pemeriksaan kesehatan dasar gratis
- 3. Sekolah (SD/SMP/SMA): Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sekolah, kesehatan reproduksi remaja, atau pencegahan narkoba/bullying.
- 4. Perusahaan: Edukasi Ergonomi Kerja, Manajemen Stres, atau Penyakit Akibat Kerja (PAK).
- 5. Kampus: Seminar ilmiah populer, edukasi kesehatan mental mahasiswa, atau *skrining* kesehatan.
- 6. Organisasi Kesehatan: Kolaborasi seminar/workshop bersama IDI, PPNI, IBI, atau LSM peduli kesehatan.

7. Puskesmas: Sinkronisasi program prioritas nasional (seperti penanggulangan *Stunting*, TBC, atau Imunisasi).
8. Rumah Bahagia (Panti Wreda/Komunitas Lansia): Edukasi Senam Lansia, Pola Makan Ramah Lansia, dan Manajemen Penyakit Degeneratif.

D. Tata Laksana Edukasi Media Sosial (Live Instagram)

Metode edukasi melalui *Live streaming* Instagram “Celoteh Sehat” merupakan inovasi digital Unit PKRS yang lahir dari kebutuhan adaptif masa krisis. Platform ini memberikan ruang komunikasi dua arah (interaktif) tanpa batas jarak, dengan rincian operasional sebagai berikut:

1. Konteks Historis: Program ini digagas pertama kali pada tahun 2019 di masa pandemi COVID-19. Guna menekan angka penularan yang dipicu oleh kerumunan massa, edukasi tatap muka berkelompok di dalam gedung dialihkan ke media sosial agar masyarakat tetap teredukasi dari rumah masing-masing.
2. Pra-Acara: Menentukan tema berdasarkan 10 penyakit atau tren penyakit, memilih narasumber dokter spesialis, membuat desain *flyer* promosi, dan mempublikasikannya H-3 di media sosial.
3. Pelaksanaan: Kegiatan Live Instagram “Celoteh Sehat” di susun dan dilaksanakan oleh Unit PKRS. Mempersiapkan *Host* atau Moderator dan narasumber dengan Durasi maksimal 45 menit (30 menit materi, 15 menit tanya jawab penonton). Dilaksanakan 2 (dua) kali sebulan maksimal.
4. Pasca-Acara: Menyimpan video sebagai konten *Feeds/Reels*, mencatat jumlah penonton aktif, dan merekap pertanyaan yang belum terjawab untuk konten berikutnya.
5. Produksi konten visual edukatif (*flyer*, infografis) melalui media sosial, menyesuaikan dengan 10 penyakit terbanyak, peringatan hari kesehatan, serta issue atau trending topik yang harus di sampaikan kepada masyarakat.

E. Tata Laksana Edukasi Elektronik (TV dan Radio)

Pemanfaatan media penyiaran massa seperti TV dan Radio bertujuan untuk menyebarkan pesan kesehatan dengan cakupan geografis yang lebih luas. Terkait pelibatan tenaga medis rumah sakit sebagai narasumber pada media penyiaran diatur melalui ketentuan berikut:

1. **Lembaga Penyiaran Terikat Kerja Sama (MoU):** Bagi stasiun TV atau Radio yang telah memiliki ikatan dokumen kerja sama resmi dengan pihak rumah sakit, Unit PKRS secara berkala dan otomatis akan menyusun jadwal serta memberikan dukungan penuh ketersediaan narasumber (dokter/tenaga kesehatan ahli) sesuai dengan tema yang disepakati bersama dalam program penyiaran tersebut, serta Pembuatan iklan layanan masyarakat (ILM) berdurasi 60 detik untuk disiarkan secara berkala.
2. **Lembaga Penyiaran Tanpa Ikatan Kerja Sama:** Bagi lembaga penyiaran TV atau Radio yang belum/tidak memiliki ikatan kerja sama resmi dengan rumah sakit, pihak lembaga penyiaran tersebut wajib mengirimkan surat permohonan tertulis resmi kepada Direktur Rumah Sakit perihal permohonan dukungan narasumber. Setelah surat tersebut mendapatkan disposisi persetujuan pimpinan, Unit PKRS baru dapat memproses koordinasi narasumber yang diminta.
3. **Media TV *Sircuit Internal (Inhouse TV)*:** Pengelolaan konten sepenuhnya di bawah Unit PKRS dengan menayangkan video informasi kesehatan produksi mandiri maupun Kemenkes secara terus-menerus (*looping*) pada jam operasional pelayanan poliklinik.

F. Keselamatan dan Mutu

Penyelenggaraan pelayanan edukasi kesehatan oleh Unit PKRS beserta seluruh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) harus senantiasa mengutamakan prinsip keselamatan pasien, keselamatan kerja petugas, serta pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

1. **Sasaran Keselamatan Pasien:** Setiap edukasi individu wajib didahului dengan identifikasi pasien (Nama & Tgl Lahir). Penataan

kabel dan alat saat penyuluhan kelompok harus dipastikan tidak menimbulkan risiko jatuh.

2. APD: Petugas wajib menggunakan APD (Masker) saat memberikan edukasi di area berisiko tinggi (Rawat Inap/Poli Paru).
3. Pengendalian Mutu: Capaian indikator mutu (seperti kelengkapan formulir edukasi 80% dan tingkat pemahaman pasien 85%) dievaluasi secara berkala setiap bulan.

BAB IV

DOKUMENTASI

Dokumentasi merupakan bukti pelaksanaan kegiatan yang sah dan akuntabel sesuai standar akreditasi. Seluruh dokumen fisik maupun digital (konten edukasi) disimpan oleh Unit PKRS sebagai aset rumah sakit untuk keperluan akreditasi dan evaluasi internal.

1. Edukasi Individual (Rekam Medis):

- a. Setiap pemberian edukasi kepada pasien wajib dicatat dalam Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi didalam rekam medis.
- b. Catatan harus mencakup: Topik edukasi, nama edukator, tanda tangan narasumber, dan tanda tangan pasien/keluarga sebagai bukti penerimaan informasi.
- c. Untuk kegiatan edukasi rawat jalan dan rawat inap berkelompok mengisi daftar hadir peserta Evaluasi serta hasil analisis kuesioner kepuasan atau tingkat pemahaman peserta.
- d. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk PPA dan Tim Unit PKRS.

2. Edukasi Kelompok/Eksternal:

- a. Daftar hadir peserta Evaluasi serta hasil analisis kuesioner kepuasan atau tingkat pemahaman peserta.
- b. Laporan kegiatan (dilengkapi ringkasan materi dan dokumentasi foto/video).
- c. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk PPA dan Tim Unit PKRS.

3. Edukasi Media Sosial & Elektronik:

- a. Tangkapan layar (screenshot) jumlah penonton/interaksi pada Live Instagram.
- b. Laporan Kegiatan disertai rekaman video/audio (arsip digital).
- c. Daftar penayangan konten pada Inhouse TV dan Dashboard.

4. Inventaris Logistik:

- a. Buku stok media edukasi (Leaflet/Brosur).
- b. Daftar aset sarana prasarana studio mini (Lantai 8) dan peralatan lapangan.

